



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/Pid.C/2020/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama menurut pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : SANTO bin SLAMET;
Jenis kelamin : Laki – laki ;
Tempat tanggal lahir : Tuban, 26 – 06 - 1965;
Umur : 55 tahun;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pengemudi;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Desa Sokosari RT. 03 RW.02 Kec. Soko Kab. Tuban

Terdakwa tidak ditahan;
Pengadilan Negeri tersebut ;
Memeriksa dan sebagainya ;
Memperhatikan, Pasal 49 ayat (1) junctis Pasal 49 ayat (4), Pasal 27C huruf b Perda Prov. Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perda Prov. Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, dan Pasal 5 ayat (1) huruf a Pergub Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2020 tentang Penerapan Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SANTO bin SLAMET tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pelanggaran terhadap Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp98.000,00 (sembilan puluh delapan ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) hari;
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis, tanggal 17 Desember 2020, oleh Ainun Arifin, S.H M.H. sebagai Hakim, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh M.Sa’dullah, SH. sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Dedy Widiarso, S.H. Pembantu pada Polres Bojonegoro selaku Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Panitera Pengganti
ttd

M. Sa’dullah, SH.

Hakim,
ttd

Ainun Arifin, S.H M.H.